



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR: 1062/PL.01.9-Kpt/3323/KPU-Kab/VIII/2019

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 7 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 7 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
  - c. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 7 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah IV tidak dapat diterima dan Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
  - d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 249-07-00/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 8 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon gugur;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;
- f. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1061/PL.01.9-Kpt/3323/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019;
- g. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat . . .



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1028/PL.01.7-Kpt/3323/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1061/PL.01.9-Kpt/3323/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019;
- Memerhatikan: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 2 Agustus 2019;

2. Putusan . . .

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 2 Agustus 2019;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 2 Agustus 2019;
4. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 249-07-00/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 19 Juli 2019;
5. Berita Acara Nomor 222/PK.01-BA/3323/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2019;
6. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1844/PAN.MK/07/2019 tanggal 16 Juli 2019 beserta lampirannya yang menjelaskan mengenai registrasi perkara yang diajukan oleh Partai Politik selaku Pemohon beserta lokus permohonan untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1027/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu Tahun 2019;
8. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1057/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi/DPR Aceh, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019;
9. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PV.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN . . .



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 10 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG,  
ttd,

MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Sekretariat Komisi Pemilihan Umum**  
**Kabupaten Temanggung**  
Kasubbag Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TEMANGGUNG  
NOMOR 1062/PL.01.9-Kpt/3323/KPU-Kab/VIII/2019  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
TEMANGGUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : TEMANGGUNG I  
KABUPATEN/KOTA \*) : KABUPATEN TEMANGGUNG  
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	Drs. M. SAID DAUD	4.526	1
2	PARTAI GERINDRA	9	CHAKIEM HARMOKO HCK, SH, MH	6.783	1
3	PDI PERJUANGAN	1	H. AGUNG PRIYO WIDODO	4.794	1
4	PDI PERJUANGAN	2	IKA RIZKIWATI, SE	3.972	2
5	PARTAI GOLKAR	2	DWI LINDA WATI, S.H, M.H.	8.504	1
6	PARTAI Keadilan Sejahtera	1	H. ARIF NOORHADI SUBROTO, S.E.	2.177	1
7	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	ROCHMAT FAUZI TH	3.139	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	BROTO HADI SUKOCO	2.479	1
9	PARTAI HANURA	1	SITI MARGO LESTARI	5.046	1

Ditetapkan di KABUPATEN TEMANGGUNG  
pada tanggal 10 Agustus 2019

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd

MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU TEMANGGUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
HELMY



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TEMANGGUNG  
NOMOR 1062/PL.01.9-Kpt/3323/KPU-Kab/VIII/2019  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
TEMANGGUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : TEMANGGUNG 2  
KABUPATEN/KOTA \*) : KABUPATEN TEMANGGUNG  
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	DEDI HARIYADI, SE.	5.920	1
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	MATOKA	5.540	2
3	PARTAI GERINDRA	2	Drs. ANDOYO	3.054	1
4	PDI PERJUANGAN	1	MUCHAMAD SUBCHAN BAZARI	8.102	1
5	PDI PERJUANGAN	4	HERNANDIA HAPPY SAFITRI	4.046	2
6	PARTAI GOLKAR	2	Drs. H. TUNGGUL PURNOMO	8.339	1
7	Partai NasDem	1	UMI FADILAH	4.206	1
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	7	PERMATRI DANY WISMASITASARI	3.903	1
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4	NUROFIK	3.884	1

Ditetapkan di KABUPATEN TEMANGGUNG  
pada tanggal 10 Agustus 2019

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd

MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU TEMANGGUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



HELMY



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TEMANGGUNG  
NOMOR 1062/PL.01.9-Kpt/3323/KPU-Kab/VIII/2019  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
TEMANGGUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : TEMANGGUNG 3  
KABUPATEN/KOTA \*) : KABUPATEN TEMANGGUNG  
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3	TRI EKO WASTI	5.349	1
2	PARTAI GERINDRA	1	INDAH CAHYANI, S.Sos.	4.090	1
3	PDI PERJUANGAN	1	E INTAN KURNIASARI	5.394	1
4	PARTAI GOLKAR	2	JUMADI	3.815	1
5	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	BUDI	4.635	1
6	PARTAI DEMOKRAT	1	MUH TAR'ONO	5.252	1

Ditetapkan di KABUPATEN TEMANGGUNG  
pada tanggal 10 Agustus 2019

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd

MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU TEMANGGUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
HELMY





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TEMANGGUNG  
NOMOR 1062/PL.01.9-Kpt/3323/KPU-Kab/VIII/2019  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
TEMANGGUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : TEMANGGUNG 4  
KABUPATEN/KOTA \*) : KABUPATEN TEMANGGUNG  
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	MAHZUM S.H.I	6.314	1
2	PARTAI GERINDRA	6	YENI KUSNITA	3.826	1
3	PDI PERJUANGAN	1	Dra. TITIK WIBARTI	4.461	1
4	PARTAI GOLKAR	1	H. DJARJONO, B.A	5.840	1
5	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	ELYNAWATI, SPd	3.559	1
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	MAHBUB	4.413	1
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	ERDA WACHYUDI, SH	5.337	1

Ditetapkan di KABUPATEN TEMANGGUNG  
pada tanggal 10 Agustus 2019

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd

MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU TEMANGGUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum

HELMY





DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : TEMANGGUNG 5  
KABUPATEN/KOTA \*) : KABUPATEN TEMANGGUNG  
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANSA	1	MUH AMIN, S.Ag	5.837	1
2	PDI PERJUANGAN	1	YUNianto, SP	6.383	1
3	PARTAI GOLKAR	1	ISHADI	5.190	1
4	Partai NasDem	1	Hj. SITI KUSTIAH, S.Ag	5.086	1
5	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	SLAMET EKO WANTORO HADI	3.947	1
6	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	BEJO TURSIYAM, SE	4.864	1

Ditetapkan di KABUPATEN TEMANGGUNG  
pada tanggal 10 Agustus 2019

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd

MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU TEMANGGUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum

  
HELMY





DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : TEMANGGUNG 6  
KABUPATEN/KOTA \*) : KABUPATEN TEMANGGUNG  
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	UMI TSUWAIBAH, S.Ag. M.Si.	4.341	1
2	PARTAI GERINDRA	1	DANIEL INDRA HARTOKO, SE	4.605	1
3	PDI PERJUANGAN	2	GUNAWAN ADI PURNOMO	6.036	1
4	PDI PERJUANGAN	1	DWI SULISTYOWATI	4.397	2
5	PARTAI GOLKAR	1	SLAMET, S. E	5.126	1
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	AHMAD SYARIF YAHYA	5.438	1
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	BADRUN MUSTOFA, S.Pd	4.777	1
8	PARTAI HANURA	1	ISNARWANDI, S.Ag	5.441	1

Ditetapkan di KABUPATEN TEMANGGUNG  
pada tanggal 10 Agustus 2019

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd

MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU TEMANGGUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum

HELMY

